



PUTUSAN

Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION;
2. Tempat lahir : Buru;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 007/003. Desa Woewolo, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Ahmad Lezo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw, tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION dengan pidana penjara selama 40 (empat puluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, No seri CDO 163022.
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, No seri HEC 589644.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, No seri KUA 047902

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. HERKULANUS LEO;
- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. PETRUS JIMIN TUE;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. FLAFIANUS GABHA;
- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. ANDREAS LOGO;
- 1 (satu) Jepitan Copian salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nagekeo an. WIGBERTUS CEME, SE, MM;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Menyatakan supaya terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam nota pembelaan Penasihat hukumnya tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan antar desa jurusan Desa Woewolo menuju Desa Selalejo tepatnya di Lowo Lewa, Desa Woewolo Kec. Mauponggo Kab. Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dan berlanjut pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di jalan antar desa jurusan Woewolo menuju ke Mauponggo tepatnya di samping Kopdit Delima, Desa Woewolo, Kec. Mauponggo Kab. Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi



lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul. 11.00 Wita Saksi ANDREAS LOGO bersama saksi HERKULANUS LEO dan saksi PETRUS JIMI TUE hendak ke kebun milik saksi ANDREAS LOGO untuk mencari kayu bakar, saat diperjalanan tepatnya di Jalan antar desa jurusan Desa Woewolo menuju Desa Selalejo tepatnya di Lowo Lewa, Desa Woewolo Kec. Mauponggo Kab. Nagekeo para saksi bertemu (berpapasan) dengan terdakwa, yang pada saat itu datang dari arah depan para saksi dengan menggunakan sepeda Motor dan menghentikan sepeda motornya tepat di samping para saksi pada saat itu terdakwa bertanya "KAMU SUDAH BISA IKUT PEMILU?" dan para saksi jawab "IYA SUDAH BISA IKUT" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "KIRA-KIRA KALIAN PILIH SIAPA?" dan para saksi menjawab "KAMI TIDAK TAU, NANTI TUNGGU HARI H SAJA" selanjutnya terdakwa mengatakan "KITA ANAK MUDA PILIH PAKET EVAS SAJA" kemudian terdakwa mengambil uang dari tasnya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar "INI BAGI KAMU 3 (TIGA) BAGI MASING –MASING Rp. 50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PER ORANG UNTUK BELI ROKOK DAN PULSA, DAN JANGAN LUPA TUSUK EVAS" dan pada saat itu uang diterima oleh saksi HERKULANUS LEO. Setelah itu terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION langsung melanjutkan perjalanan. Selanjutnya saksi HERKULANUS LEO memberikan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ANDREAS LOGO sambil berkata "INI BAGI KAMU DUA MASING-MASING Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dan saksi ANDREAS LOGO menerimanya dan belum sempat saksi ANDREAS LOGO bagikan dengan saksi PETRUS JIMI TUE karena belum dipecahkan, lalu para saksi melanjutkan perjalanan ke kebun;
- Keesokan harinya pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wita Saksi ANDREAS LOGO berangkat dari rumah dengan tujuan pergi



ke kebun untuk mencari kayu bakar, pada saat itu bertemu saksi FLAFIANUS GABHA dan saksi HERKULANUS LEO yang juga tujuannya hendak ke kebunnya, karena searah sehingga para saksi berangkat bersamaan, ketika saksi ANDREAS LOGO, Saksi HERKULANUS LEO dan saksi FLAFIANUS GABHA di perjalanan tepatnya di samping kanan Kopdit Delima Desa Woewolo, Kec. Mauponggo Kab. Nagekeo pada saat itu datang terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan pada saat itu Terdakwa DIONISIUS NUWA WEA menghentikan sepeda motornya tepat di samping saksi FLAFIANUS GABHA dan pada saat itu posisi terdakwa masih berada di atas sepeda motornya dan terdakwa bertanya *"KAU TANGGAL 27 PILIH SIAPA?"* dan saksi FLAFIANUS GABHA menjawab *"ITU TERGANTUNG PRIBADI SAYA"* dan selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam tasnya lalu memberikan kepada saksi FLAFIANUS GABHA 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil terdakwa mengatakan *"AMBIL INI UANG KAU PILIH NOMOR 3 PAKET EVAS"* dan pada pada saat itu saksi FLAFIANUS GABHA menerima uang tersebut tanpa berkata apapun. selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan saksi ANDREAS LOGO, Saksi HERKULANUS LEO dan saksi FLAFIANUS GABHA dengan menggunakan sepeda motornya. Selanjutnya pada saat itu saksi HERCULANUS LEO mengatakan *"SAYA, ANDREAS LOGO DAN PETRUS JIMIN TUE KEMARIN JUGA SUDAH TERIMA UANG MASING-MASING KAMI DAPAT Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) DIA JUGA SURUH KAMI PILIH PAKET EVAS NOMOR TIGA"*. Selanjutnya saksi ANDREAS LOGO, Saksi HERKULANUS LEO dan saksi FLAFIANUS GABHA melanjutkan perjalanan menuju ke kebun masing-masing. Kemudian pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 16.30 Wita saksi ANDREAS LOGO bertemu dengan saksi YUSTINUS UMA dan pada saat itu saksi ANDREAS LOGO mengatakan *"SAYA, HERKULANUS LEO, FLAFIANUS GABHA, PETRUS JIMI TUE DI BERI UANG OLEH OM DION MASING MASING KAMI DAPAT Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) DAN KAMI DI MINTA UNTUK TUSUK NOMOR 3 PAKET EVAS, KAMI TIDAK TAU MAU LAPOR KE MANA"* selanjutnya saksi YUSTINUS UMA mengajak saksi ANDREAS LOGO ke rumahnya sambil saksi YUSTINUS UMA menelpon Panwas Lapangan Desa Woewolo untuk datang ke Rumah saksi YUSTINUS UMA, dan pada saat itu saksi YUSTINUS UMA juga menginformasikan kepada HERKULANUS LEO, FLAFIANUS GAHBA dan



PETRUS JIMI TUE untuk datang menemui Panwas Lapangan di Rumah milik saksi YUSTINUS UMA, selanjutnya para saksi menyampaikan tentang Peristiwa yang terjadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERKULANUS LEO Alias HARIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah politik uang atau pemberian uang oleh Terdakwa kepada Saksi dan beberapa teman Saksi terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya terjadi pada hari Minggu, 24 Juni 2018 sekitar jam 11.00 Wita saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama ANDREAS LOGO dan PETRUS JIMIN TUE berjalan melalui jalan antar desa yang beralamat di kamp Buru, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berhenti dan kemudian menanyakan kepada kami “kalian sudah bisa ikut Pemilu?” sehingga Saksi langsung menjawab “bisa”. Terdakwa kemudian bertanya “kira-kira tanggal 27 kamu pilih siapa?” lalu Saksi menjawab “kalau itu tunggu nanti hari pencoblosan” lalu terdakwa langsung mengatakan



“kita anak muda pilih paket nomor 3 EVAS” dan sambil terdakwa mengambil uang dari dalam tas yang digunakannya, lalu mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar sambil mengatakan kepada Saksi dan teman Saksi “ini uang kamu tiga bagi 50 perorang untuk beli rokok, pulsa. Dan jangan lupa tusuk EVAS”;

- Bahwa setelah memberikan uang tersebut kepada Saksi, Terdakwa selanjutnya meninggalkan saksi dan teman-teman saksi;
- Selanjutnya uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) Saksi simpan. Sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi bagikan kepada saksi ANDREAS LOGO dan PETRUS JIMI TUE selanjutnya Saksi bersama ANDREAS LOGO dan PETRUS JIMIN TUE melanjutkan perjalanan ke kebun untuk mencari kayu bakar.
- Bahwa Saksi mengerti maksud Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan teman-teman Saksi dengan tujuan agar Saksi dan teman-teman memilih paket EVAS atau pasangan ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI yang merupakan salah satu pasangan calon Bupati yang ikut dalam (Pilkada) Pemilihan Kepala Daerah Nagekeo nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya simpatisan dan bukan Tim sukses pemenang Paket EVAS.
- Bahwa Saksi sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dengan nomor urut 203, dan Saksi juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dari KPPS TPS 1 Desa Woewolo);
- Bahwa kedua teman Saksi yaitu ANDREAS LOGO dan PETRUS JIMIN TUE juga masuk dalam daftar pemilih pilkada 2018, Kab. Nagekeo;
- Bahwa selain Saksi dan ANDREAS LOGO serta PETRUS JIMIN TUE yang diberikan uang oleh Terdakwa agar memilih paket EVAS, setahu Saksi FLAFIANUS GABHA juga diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam



09.00 wita bertempat di jalan Jurusan Woewolo menuju Mauponggo tepatnya dekat Kopdit Delima;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi dan ANDREAS LOGO sedang bersama dengan FLAFIANUS GABHA yang kemudian saat di dekat Kopdit Delima bertemu dengan Terdakwayang sedang mengendarai sepeda motor setelah bertanya kepada FLAFIANUS GABHA dengan mengatakan “tanggal 27 Kau pilih siapa?” lalu dijawab oleh saksi FLAFIANUS GABHA dengan mengatakan “itu tergantung pribadi saya” selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada FLAFIANUS GABHA sambil mengatakan “ini uang untuk pilih paket Evas”. Dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah mendengar dari cerita dimasyarakat bahwa perbuatan memberi uang dan menerima uang seperti untuk memilih paket EVAS tersebut melanggar aturan dan bisa diproses pidana, kemudian Saksi menceritakan kepada YUSTINUS UMA JOU yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas PPL Desa Woeweolo. Dan selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi yang menerima uang dari Terdakwa setelah diperiksa kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada petugas PPL Desa Woeweolo tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang masing-masing Saksi terima dari Terdakwa pada saat kejadian tersebut. Sedangkan fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK dan salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 masing-masing merupakan bukti surat pemberitahuan milik Saksi dan daftar nama pemilih di TPS 001 tempat Saksi memilih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa saat Terdakwa menanyakan “kira-kira tanggal 27 kamu pilih siapa?” saat itu Saksi tidak menjawab “kalau itu tunggu nanti hari pencoblosan” namun menjawab “kita sama dengan om, pilih Evas” sehingga terdakwa langsung mengatakan “kita anak muda pilih paket nomor 3 EVAS;



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

2. ANDREAS LOGO Alias ANDRE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah politik uang atau pemberian uang oleh Terdakwa kepada Saksi dan beberapa teman Saksi terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya terjadi pada hari Minggu, 24 Juni 2018 sekitar jam 11.00 Wita saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama HERKULANUS LEO Alias HARIS dan PETRUS JIMIN TUE berjalan melalui jalan antar desa yang beralamat di kamp Buru, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berhenti dan kemudian menanyakan kepada kami “kalian sudah bisa ikut Pemilu?” sehingga kami langsung menjawab “bisa”. Terdakwa kemudian bertanya “kira-kira tanggal 27 kamu pilih siapa?” lalu Saksi menjawab “kalau itu tunggu nanti hari pencoblosan” lalu terdakwa langsung mengatakan “kita anak muda pilih paket nomor 3 EVAS” dan sambil terdakwa mengambil uang dari dalam tas yang digunakannya, lalu mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar sambil mengatakan kepada Saksi dan teman Saksi “ ini uang kamu tiga bagi 50 perorang untuk beli rokok, pulsa. Dan jangan lupa tusuk EVAS”;
- Bahwa setelah memberikan uang tersebut kepada HERKULANUS LEO Alias HARIS, Terdakwa selanjutnya meninggalkan saksi dan teman-teman saksi;
- Selanjutnya uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) disimpan HERKULANUS LEO Alias HARIS. Sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi dan PETRUS JIMI TUE. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke kebun untuk mencari kayu bakar.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



- Bahwa Saksi mengerti maksud Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan teman-teman Saksi dengan tujuan agar Saksi dan teman-teman memilih paket EVAS atau pasangan ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI yang merupakan salah satu pasangan calon Bupati yang ikut dalam (Pilkada) Pemilihan Kepala Daerah Nagekeo nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya simpatisan dan bukan Tim sukses pemenangan Paket EVAS.
- Bahwa Saksi sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dengan nomor urut 203, dan Saksi juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dari KPPS TPS 1 Desa Woewolo;
- Bahwa selain Saksi, HERKULANUS LEO Alias HARIS serta PETRUS JIMIN TUE yang diberikan uang oleh Terdakwa agar memilih paket EVAS, setahu Saksi FLAFIANUS GABHA juga diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan Jurusan Woewolo menuju Mauponggo tepatnya dekat Kopdit Delima;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi dan HERKULANUS LEO Alias HARIS sedang bersama dengan FLAFIANUS GABHA yang kemudian saat di dekat Kopdit Delima bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor setelah bertanya kepada FLAFIANUS GABHA dengan mengatakan “tanggal 27 Kau pilih siapa?” lalu dijawab oleh saksi FLAFIANUS GABHA dengan mengatakan “itu tergantung pribadi saya” selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam tas dan memberikan uang tersebut kepada FLAFIANUS GABHA sambil mengatakan “ini uang untuk pilih paket Evas”. Dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah mendengar dari cerita dimasyarakat bahwa perbuatan memberi uang dan menerima uang seperti untuk memilih paket EVAS tersebut melanggar aturan dan bisa diproses pidana, kemudian Saksi menceritakan kepada YUSTINUS UMA JOU yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas PPL Desa Woeweolo. Dan selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi yang menerima uang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



dari Terdakwa setelah diperiksa kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada petugas PPL Desa Woeweolo tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang masing-masing Saksi terima dari Terdakwa pada saat kejadian tersebut. Sedangkan fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK dan salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 masing-masing merupakan bukti surat pemberitahuan milik Saksi dan daftar nama pemilih di TPS 001 tempat Saksi memilih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa saat Terdakwa menanyakan “kira-kira tanggal 27 kamu pilih siapa? “ saat itu Saksi ANDREAS LOGO tidak menjawab “kalau itu tunggu nanti hari pencoblosan” namun menjawab “ kita sama dengan om, pilih Evas” sehingga terdakwa langsung mengatakan “KITA ANAK MUDA PILIH PAKET NO 3 EVAS”;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

3. PETRUS JIMIN TUE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah politik uang atau pemberian uang oleh Terdakwa kepada Saksi dan beberapa teman Saksi terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa perbuatan tersebut awalnya terjadi pada hari Minggu, 24 Juni 2018 sekitar jam 11.00 Wita saat Saksi bersama teman Saksi yang bernama HERKULANUS LEO Alias HARIS dan ANDREAS LOGO Alias ANDRE berjalan melalui jalan antar desa yang beralamat di kamp Buru, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berhenti dan kemudian menanyakan kepada kami “kalian sudah bisa ikut Pemilu?” sehingga



kami langsung menjawab “bisa”. Terdakwa kemudian bertanya “kira-kira tanggal 27 kamu pilih siapa?” lalu Saksi menjawab “kalau itu tunggu nanti hari pencoblosan” lalu terdakwa langsung mengatakan “kita anak muda pilih paket nomor 3 EVAS” dan sambil terdakwa mengambil uang dari dalam tas yang digunakannya, lalu mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar sambil mengatakan kepada Saksi dan teman Saksi “ ini uang kamu tiga bagi 50 perorang untuk beli rokok, pulsa. Dan jangan lupa tusuk EVAS”;

- Bahwa setelah memberikan uang tersebut kepada HERKULANUS LEO Alias HARIS, Terdakwa selanjutnya meninggalkan saksi dan teman-teman saksi;
- Selanjutnya uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) disimpan HERKULANUS LEO Alias HARIS. Sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi dan ANDREAS LOGO Alias ANDRE. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke kebun untuk mencari kayu bakar.
- Bahwa Saksi mengerti maksud Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dan teman-teman Saksi dengan tujuan agar Saksi dan teman-teman memilih paket EVAS atau pasangan ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI yang merupakan salah satu pasangan calon Bupati yang ikut dalam (Pilkada) Pemilihan Kepala Daerah Nagekeo nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya simpatisan dan bukan Tim sukses pemenangan Paket EVAS.
- Bahwa Saksi sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dengan nomor urut 323, dan Saksi juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dari KPPS TPS 1 Desa Woewolo);
- Bahwa selain Saksi, HERKULANUS LEO Alias HARIS serta ANDREAS LOGO Alias ANDRE yang diberikan uang oleh Terdakwa agar memilih paket EVAS, setahu Saksi dari cerita dimasyarakat bahwa FLAFIANUS GABHA juga diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu)



oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan Jurusan Woewolo menuju Mauponggo tepatnya dekat Kopdit Delima;

- Bahwa setelah mendengar dari cerita dimasyarakat bahwa perbuatan memberi uang dan menerima uang seperti untuk memilih paket EVAS tersebut melanggar aturan dan bisa diproses pidana, kemudian Saksi bersama teman-teman yang telah diberi uang oleh Terdakwa menceritakan kepada YUSTINUS UMA JOU yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas PPL Desa Woeweolo. Dan selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi yang menerima uang dari Terdakwa setelah diperiksa kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada petugas PPL Desa Woeweolo tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang masing-masing Saksi terima dari Terdakwa pada saat kejadian tersebut. Sedangkan fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK dan salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 masing-masing merupakan bukti surat pemberitahuan milik Saksi dan daftar nama pemilih di TPS 001 tempat Saksi memilih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa saat Terdakwa menanyakan “kira-kira tanggal 27 kamu pilih siapa? “ saat itu Saksi ANDREAS LOGO tidak menjawab “kalau itu tunggu nanti hari pencoblosan” namun menjawab “ kita sama dengan om, pilih Evas” sehingga terdakwa langsung mengatakan “KITA ANAK MUDA PILIH PAKET NO 3 EVAS”;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sebelumnya;

4. FLAFIANUS GABHA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah politik uang atau pemberian uang oleh Terdakwa kepada Saksi dan beberapa teman



Saksi terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 09.00 wita saat Saksi akan ke kebun bersama dengan ANDREAS LOGO dan HERKULANUS LEO. Dan ketika kami di perjalanan tepatnya di jalan samping Kopdit Delima, Terdakwa datang dari arah belakang kami dengan sepeda motornya dan kemudian menghentikan sepeda motornya tepat di samping Saksi;
- Bahwa saat itu dengan posisi masih diatas sepeda motornya, Terdakwa berkata kearah Saksi "kau tanggal 27 pilih siapa?" dan Saksi menjawab "itu tergantung saya" dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam tasnya dan memberikan kepada Saksi 1(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil ia berkata "ambil uang ini, kau pilih nomor 3 paket EVAS" dan saat itu Saksi hanya diam menerima uang tersebut tanpa berkata apapun. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, kemudian HERCULANUS LEO menceritakan bahwa ia, ANDREAS LOGO dan PETRUS JIMIN TUE kemarin pada hari Minggu, 24 Juni 2018 juga telah diberi uang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengerti maksud Terdakwa memberikan uang tersebut adalah agar Saksi memilih paket EVAS atau pasangan ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI yang merupakan salah satu pasangan calon Bupati yang ikut dalam (Pilkada) Pemilihan Kepala Daerah Nagekeo nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya simpatisan dan bukan Tim sukses pemenang Paket EVAS.
- Bahwa Saksi sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dengan nomor urut 187, dan Saksi juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dari KPPS TPS 1 Desa Woewolo);
- Bahwa setelah mendengar dari cerita dimasyarakat bahwa perbuatan memberi uang dan menerima uang seperti untuk memilih paket EVAS

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



tersebut melanggar aturan dan bisa diproses pidana, kemudian Saksi bersama teman-teman yang telah diberi uang oleh Terdakwa menceritakan kepada YUSTINUS UMA JOU yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas PPL Desa Woeweolo. Dan selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi yang menerima uang dari Terdakwa setelah diperiksa kemudian menyerahkan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada petugas PPL Desa Woeweolo tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang masing-masing Saksi terima dari Terdakwa pada saat kejadian tersebut. Sedangkan fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK dan salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 masing-masing merupakan bukti surat pemberitahuan milik Saksi dan daftar nama pemilih di TPS 001 tempat Saksi memilih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. YUSTINUS SIMEON DHAE Alias YUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah politik uang atau pemberian uang oleh Terdakwa kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Panitia Pegawai Lapangan di Desa Woewolo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari Yustinus Uma Djou yang mengirimkan Pesan melalui SMS dengan mengatakan “*Dia nua ngao dapat nee ta simo doi* “ artinya “*Disini kampung saya dapat ada yang terima uang*“. Kemudian Saksi menuju ke rumah Yustinus Uma Djou dikampung Buru, Desa. Woewolo, Kecamatan Mauponggo, Kab. Nagekeo;



- Bahwa sesampainya disana Saksi bertemu dengan HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA yang sudah berada disana. Saat itu mereka menceritakan bahwa telah diberikan uang oleh Terdakwa masing-masing pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan Senin tanggal 25 Juni 2018 yang menurut mereka Terdakwa memberi mereka uang untuk beli pulsa dan rokok dan agar memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa kemudian HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA memberikan uang tersebut kepada Saksi dan kemudian Saksi mengajak mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawas Kecamatan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang masing-masing diterima dari Terdakwa pada saat kejadian tersebut. Sedangkan fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK dan salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 masing-masing merupakan bukti surat pemberitahuan dan daftar nama pemilih di TPS 001, Desa. Woewolo tempat mereka memilih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 5 (lima) orang Saksi tersebut, Penuntut umum juga telah membacakan keterangan Saksi-saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan dan sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

6. YUSTINUS UMA JOU Alias YUS;

- Bahwa yang melakukan Politik Uang (Money Politik) tersebut adalah terdakwa DIONISIUS NUWA alias DIONISIUS NUWA WEA yang biasa di panggil DION;
- Bahwa Peristiwa Politik uang (Money Politik) tersebut Saksi tidak lihat langsung namun hanya mendengar cerita dari ANDREAS LOGO HERCULANUS LEO , FLAFIANUS GABHA , PETRUS JIMIN TUE;



- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 juni 2018 sekitar jam 16.30 wita ketika Saksi pulang dari dari kampung Lowolewa hendak menuju ke rumah Saksi di Kampung Buru, desa Woewolo, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo didepan Rumah ANDREAS LOGO Saksi bertemu dengan ANDREAS LOGO pada saat itu ANDREAS LOGO mendekati Saksi dan mengatakan ““ SAYA , HERKULANUS LEO , FLAFIANUS GABHA , PETRUS JIMIN TUE DI BERI UANG OLEH OM DION MASING MASING KAMI DAPAT Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) DAN KAMI DI MINTA UNTUK TUSUK NOMOR 3 PAKET EVAS,KAMI TIDAK TAU MAU LAPOR KE MANA “ dan pada saat itu Saksi langsung menghubungi petugas Panwas Lapangan Desa Woewolo atas nama YUSTINUS SIMEON DHAE melalui handphone (hp) tentang hal yang di sampaikan oleh ANDREAS LOGO tersebut dan Saksi meminta Panwas Lapangan untuk datang ke rumah Saksi , selanjutnya Saksi Mengajak ANDREAS LOGO untuk menunggu petugas panwas lapangan di rumah Saksi, dan juga pada saat itu Saksi meminta bantuan kepada warga yang lain melalui HP maupun secara langsung untuk menghubungi HERKULANUS LEO ,FLAFIANUS GABHA dan PETRUS JIMIN TUE untuk datang menemui Petugas Panwas lapangan di rumah Saksi , pada saat Saksi dan ANDREAS LOGO sampai di rumah Saksi tidak lama kemudian datang petugas panwas Lapangan desa Woewolo (YUSTINUS SIMEON DHAE) , dan tidak beberapa lama kemudian datang PETRUS JIMIN TUE, selanjutnya di susul FLAFIANUS GABHA dan HERKULANUS LEO ketika itu ANDREAS LOGO ,PETRUS JIMIN TUE ,FLAFIANUS GABHA dan HERKULANUS LEO melaporkan serta menceritakan peristiwa yang mereka alami tersebut kepada Petugas panwas lapangan desa Woewolo (YUSTINUS SIMEON DHAE) dan setelah di interogasi oleh petugas panwas lapangan tersebut dan ANDREAS LOGO ,PETRUS JIMIN TUE ,FLAFIANUS GABHA dan HERKULANUS LEO menyerahkan masing-masing semua uang yang di berikan oleh DIONISIUS NUWA WEA tersebut. Selanjutnya ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE, FLAFIANUS GABHA dan HERKULANUS LEO bersama petugas Panwas lapangan Desa Woewolo (YUSTINUS SIMEON DHAE) berangkat menuju Kantor Panwas Kecamatan Mauponggo di Mauponggo dan selanjutnya Saksi tidak tau apa yang mereka lakukan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Atas Keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. ALOYSIUS KAKI Alias. WISKY;

- Bahwa benar pada tahun 2018 berlangsung Kegiatan pendaftaran dan Pemilihan Bupati dan wakil bupati Nagekeo berlangsung sejak tahap persiapan sampai batas akhirnya tanggal 27 September 2017 , tahap penyelenggaraannya sejak tanggal 31 juli 2017 dan sampai dengan saat ini masih berlangsung tahap penyelenggaraan , sedangkan tahap pendaftaran Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nagekeo berlangsung tanggal 8 januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 , dan tahap Proses Pemungutan dan perhitungan berlangsung sejak tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
- Bahwa Penetapan pasangan calon berlangsung tanggal 12 februai 2018 , dan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagekeo tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab /II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang di lanjutkan dengan Pengundian Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nagekeo sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II /2108 tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:
 1. Pasangan Nomor urut 1 yaitu pasangan PASKALIS MB LEDO BUDE SE dan OSKARIUS META yang di singkat (di namai) menjadi paket **PAKAR**
 2. Pasangan Nomor urut 2 yaitu pasangan DR. JOHANES DON BOSCO DO, MKES dan MARIANUS WAJA ,SH yang di singkat (di namai) menjadi paket **YES**
 3. Pasangan Nomor urut 3 yaitu pasangan DRS .ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI yang di singkat (di namai) menjadi paket **EVAS**
 4. Pasangan Nomor urut 4 yaitu pasangan GASPAS BATU BATA ,SH dan NDAIT ADRIANUS yang di singkat (di namai) menjadi paket **GARDA**
 5. Pasangan Nomor urut 5 yaitu pasangan PAULINUS YOHANES NUWA VETO dan MARSELINUS F.AJO BUPU yang di singkat (di namai) menjadi paket **PAS**



- Bahwa benar sesuai data resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo :
 1. HERKULANUS LEO terdaftar sebagai Daftar pemilih tetap Tps 1 Desa Woewolo nomor Urut 243, No KK 5316041002108979 dan NIK 5316040911990003
 2. PETRUS JIMIN TUE terdaftar sebagai Daftar pemilih tetap Tps 1 Desa Woewolo nomor Urut 323, No KK 5316041002108983 dan NIK 5316042804000001
 3. FLAFIANUS GABHA terdaftar sebagai Daftar pemilih tetap Tps 1 Desa Woewolo nomor Urut 187 No KK 5316040410120001 Dan NIK 5316041802970002
 4. ANDREAS LOGO terdaftar sebagai Daftar pemilih tetap Tps 1 Desa Woewolo nomor Urut 203 No KK 5316040510120009 Dan NIK 5316043011990003
- Bahwa Sesuai dengan aturan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye Pilkada salah satu larangan adalah pasangan calon atau tim kampanye dan atau partai politik dan gabungan partai politik di larang menjanjikan dan atau memberikan uang , atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih melainkan seseorang dalam memberikan hak pilihnya harus bebas sesuai dengan hati Nurannya masing-masing;
Atas Keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang masing-masing kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan Senin tanggal 25 Juni 2018 agar mau memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, dan PETRUS JIMIN TUE mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu



- rupiah) saat bertemu mereka di jalan antar desa yang beralamat di kamp Buru, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada FLAFIANUS GABHA saat bertemu di jalan samping Kopdit Delima, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo;
 - Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang tersebut memang agar mereka memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa bukan bagian dari tim pemenang pasangan calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI). Namun hanya simpatisan calon tersebut;
 - Bahwa uang yang Terdakwa berikan tersebut merupakan uang milik pribadi Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang Terdakwa berikan pada saat kejadian tersebut. Sedangkan fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK dan salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, No seri CDO 163022.
- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah, No seri HEC 589644.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, No seri KUA 047902.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. HERKULANUS LEO.
- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. PETRUS JIMIN TUE.
- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. FLAFIANUS GABHA.
- 1 (satu) lembar copian Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. ANDREAS LOGO.
- 1 (satu) Jepitan Copian salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nagekeo an. WIGBERTUS CEME, SE, MM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah memberikan uang masing-masing kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan Senin tanggal 25 Juni 2018 agar mau memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, dan PETRUS JIMIN TUE mendapatkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberi Terdakwa saat bertemu mereka di jalan antar desa yang beralamat di kamp Buru, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo;
- Bahwa benar saat Terdakwa memberikan uang tersebut, Terdakwa mengatakan *"kita anak muda pilih paket nomor 3 EVAS"* dan sambil terdakwa mengambil uang dari dalam tas yang digunakannya, lalu mengeluarkan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar sambil mengatakan *"ini uang kamu tiga bagi 50 perorang untuk beli rokok, pulsa dan jangan lupa tusuk EVAS"*;
- Bahwa benar begitu pula pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 saat memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



FLAFIANUS GABHA di jalan samping Kopdit Delima, Desa Woewole, Kec Mauponggo, Kab Nagekeo, Terdakwa juga mengatakan “*ambil uang ini, kau pilih nomor 3 paket EVAS*”;

- Bahwa benar maksud Terdakwa memberikan uang tersebut agar HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA memilih paket nomor 3 EVAS saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa hanya simpatisan calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) dan uang yang Terdakwa berikan tersebut merupakan uang milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dan juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) dari KPPS TPS 1 Desa Woewolo;
- Bahwa benar pada tahun 2018 berlangsung Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, yang berlangsung sejak tahap persiapan tanggal 31 juli 2017 sampai batas akhirnya tanggal 27 September 2017, dan tahapan puncaknya yaitu pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor:16/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang di lanjutkan dengan Pengundian Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nagekeo sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II /2108, tanggal 13 Februari 2018 diikuti peserta sebagai berikut:
 1. Pasangan Nomor urut 1 yaitu pasangan PASKALIS MB LEDO BUDE SE dan OSKARIUS META yang di singkat (di namai) menjadi paket **PAKAR**.
 2. Pasangan Nomor urut 2 yaitu pasangan DR. JOHANES DON BOSCO DO,MKES dan MARIANUS WAJA ,SH yang di singkat (di namai)menjadi paket paket **YES**.
 3. Pasangan Nomor urut 3 yaitu pasangan DRS .ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI yang di singkat (di namai)menjadi paket **EVAS**.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



4. Pasangan Nomor urut 4 yaitu pasangan GASPAR BATU BATA ,SH dan NDAIT ADRIANUS yang di singkat (di namai)menjadi paket paket **GARDA**.
 5. Pasangan Nomor urut 5 yaitu pasangan PAULINUS YOHANES NUWA VETO dan MARSELINUS F.AJO BUPU yang di singkat (di namai)menjadi paket paket **PAS**.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang Terdakwa berikan pada saat kejadian tersebut. Sedangkan fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK dan salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001, masing-masing merupakan Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan Daftar pemilih tetap Desa Woewolo, TPS 001;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

3. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, namun menurut Majelis Hakim unsur ini selalu diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan



hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa maksud daripada ketentuan dalam pasal ini adalah bahwa selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja melakukan salah satu perbuatan melawan hukum dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini (dalam arti bersifat alternatif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa yang sebenarnya hanya simpatisan calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI), telah memberikan uang milik pribadinya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA yang merupakan Pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih tetap pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo di TPS 1, Desa Woewolo, dan juga sudah menerima Model C6 (Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) dari KPPS TPS 001, Desa Woewolo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukannya pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan Senin tanggal 25 Juni 2018 dimaksudkan agar mereka tersebut diatas (pemilih) pada hari pemungutan suara yaitu Rabu, tanggal 27 Juni 2018 memilih calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI) yang terdaftar sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor:16/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang di lanjutkan dengan Pengundian Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan wakil bupati Nagekeo sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 17/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2108, tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini terlihat dari Terdakwa yang memang menghendaki atau berniat membagikan uang kepada para pemilih tersebut serta mengerti akan akibat atau maksud dari perbuatannya tersebut dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih calon tertentu;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Untuk dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatannya itu harus sama macamnya atau sejenis ;
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa memberikan uang milik pribadinya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA yang dilakukannya berturut-turut pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018 dan Senin tanggal 25 Juni 2018 timbul dari niat atau kehendak dari Terdakwa agar HERCULANUS LEO, ANDREAS LOGO, PETRUS JIMIN TUE dan FLAFIANUS GABHA (pemilih) pada hari pemungutan suara yaitu Rabu, tanggal 27 Juni 2018 memilih calon paket nomor 3 EVAS (ELIAS DJO dan SERVASIUS PODHI);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan secara berturut-turut dan dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengenai ketentuan Pidanya mengatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang harus diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang yang terbukti telah diberikan oleh Terdakwa kepada para pemilih tersebut, maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara. Sedangkan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih, Model C6-KWK serta 1 (satu) Jepitan Fotokopi salinan Daftar pemilih tetap ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu jalannya Pemilihan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIONYSIUS NUWA alias DIONYSIUS NUWA WEA alias DION tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), No seri CDO 163022;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), No seri HEC 589644;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), No seri KUA 047902;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. HERKULANUS LEO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. PETRUS JIMIN TUE;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. FLAFIANUS GABHA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, Model C6-KWK. An. ANDREAS LOGO;
- 1 (satu) Jepitan fotokopi salinan Daftar pemilih tetap (A.3-KWK). Propinsi NTT, Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mauponggo, Desa Woewolo, TPS 001 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Nagekeo an. WIGBERTUS CEME, SE, MM;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh A.A. NGR. JAYALANTARA, S.H., M.H., dkk., para Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)